
SISTEM PERTANIAN PERLADANGAN BERPINDAH DAN KONSERVASI HUTAN OLEH MASYARAKAT BADUY DI BANTEN SELATAN

Gunggung Senoaji

Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu

email : senoaji1211@gmail.com

ABSTRAK. Masyarakat Sunda Baduy adalah sebutan bagi masyarakat sunda yang hidupnya mengasingkan diri di sekitar Pegunungan Kendeng, Banten Selatan. Kehidupan mereka sangat tergantung kepada lingkungan alamnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pengelolaan lahan oleh masyarakat Baduy di lahan budidaya dan di lahan perlindungan lingkungannya. Metode yang digunakan adalah metode survei dengan menggunakan beberapa teknik PRA. Pengambilan data dilakukan dengan cara observasi-pengikutsertaan dan wawancara terbuka mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Masyarakat Baduy mampu mengelola lahan yang diberikan oleh pemerintah, berupa hak ulayat, dengan arif dan bijaksana. Mereka membagi tata guna lahannya menjadi kawasan hutan, kawasan budidaya, dan pemukiman. Kawasan hutan mutlak digunakan untuk perlindungan lingkungan sehingga tidak boleh dialihfungsikan untuk kepentingan lainnya. Setiap masyarakat Baduy wajib berladang sebagai bentuk penghormatan terhadap *Sanghyang Dewi Sri* yang menjadi salah satu kepercayaannya. Sistem pertanian masyarakat Baduy adalah pertanian padi lahan kering pola perlindungan berpindah dengan masa bera 5-7 tahun. Tata cara perlindungan dan perlindungan lingkungan diatur oleh norma adat yang harus ditaati oleh seluruh masyarakat Baduy. Kepatuhan masyarakat Baduy terhadap norma adat menjadikan sistem perlindungan berpindah dan pelestarian hutan ini tetap berjalan sampai saat ini, sehingga mereka diakui sebagai kelompok masyarakat yang mampu mengelola lingkungan dengan kearifan lokalnya.

Kata kunci : Masyarakat Baduy, perlestarian hutan, dan perlindungan berpindah

THE FARMING SYSTEM OF SHIFTING CULTIVATION AND FOREST CONSERVATION BY BADUY COMMUNITY IN SOUTH BANTEN

ABSTRACT. The Baduy Sundanese society is people whose lives in around Kendeng Mountains, South Banten. Their lives are dependent on the natural environment. This study aims to determine the land management system by Baduy. The method used is survey method with several techniques Partisipatory Rural Appraisal (PRA). Data was collected by observation-participation and open in-depth interviews. The results showed that the Baduy community could manage their land with wise and prudent. Forest area, farming land, and resident are land use in Baduy. Forest area is used for environmental protection that can not be converted for other purposes. Every Baduy society must farming as a form of tribute to Sanghyang Dewi Sri which became one of trust. The farming systems is

dryland rice with shifting cultivation with 5-7 years of fallow period. The procedure for farming and environmental protection is governed by customary norms that must be obeyed by the whole community Baduy. Shifting cultivation and forest conservation system is still running until now, and they are recognized as community groups who are able to manage the environment with local wisdom.

Keywords: Baduy community, conservation of forest, and shifting cultivation

PENDAHULUAN

Masyarakat *Sunda Baduy* merupakan sebutan yang diberikan bagi masyarakat Sunda yang hidupnya mengasingkan diri dari keramaian di Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Propinsi Banten. Sebutan lainnya adalah orang *Rawayan*, orang Kanekes, atau asal kampung mereka seperti orang Cibeo, *urang Tangtu*, atau *urang Panamping*. Masyarakat Baduy terbagi atas dua wilayah adat, yaitu *Urang Tangtu* (Baduy-Dalam) yang bertempat tinggal di tiga kampung inti yaitu Kampung Cikeusik, Kampung Cibeo, dan Kampung Cikartawana, dan *Urang Panamping* (Baduy-Luar) yang tinggal di kampung-kampung di luar ketiga daerah inti, seperti kampung Cipaler, Cikadu, Cigula, Cihandam, Cikadu, Gajeboh, Karahkal, dan lima puluhan kampung lainnya. Luas Desa Kanekes yang sekarang dikenal sebagai wilayah orang Baduy adalah 5.101,8 hektar. Keputusan yang menjamin kekuatan hukum kawasan tersebut tertuang pada Peraturan Daerah Kabupaten Lebak No. 13 tahun 1990, kemudian direvisi dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak No. 32 tahun 2001 tentang Perlindungan atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy. Secara geografis lokasi Masyarakat Baduy ini kira-kira terletak pada $6^{\circ} 27' 27'' - 6^{\circ} 30' \text{ Lintang Selatan}$ dan $108^{\circ} 3' 9'' - 106^{\circ} 4' 55'' \text{ Bujur Timur}$ (Senoaji, 2005).

Masyarakat Baduy mempunyai struktur tatanan hukum adat yang tunduk dan patuh kepada *Puun* sebagai pimpinan tertinggi pemerintahan adat dan pimpinan keagamaan yang berada di Kampung Cikeusik, Kampung Cibeo, dan Kampung Cikartawana. Sistem struktur hukum adat di perkampungan masyarakat Baduy memegang peranan penting dalam mengayomi semua lapisan warganya baik dalam bidang kemasyarakatan ataupun dalam mengelola lingkungan alamnya. Budaya ini sudah menjadi tradisi yang dilakukan sejak ratusan tahun dalam menuntut kesejahteraan kepada alam lingkungannya yang dijadikan tempat hunian. Tata cara pengrajaannya diatur oleh adat dan dipatuhi dengan seksama sehingga dapat berjalan penuh keseimbangan. Adat telah mengatur kelestarian alam sebagai penopang hidup dan kehidupan, serta mampu mewujudkan keakraban manusia dengan alam untuk hidup berdampingan dan berkesinambungan, sehingga alam lingkungannya itu sendiri memberikan kesuburan yang berlimpah (Djoewisno, 1987:). Tatanan aturan adat tersebut mengatur hubungan antara masyarakat Baduy dengan Tuhannya, masyarakat Baduy sendiri, masyarakat Baduy dengan masyarakat luar, dan masyarakat Baduy dengan lingkungan alamnya. Dalam mengelola lingkungannya, secara garis besar